

EKSPLORITASI BURUH GARMEN DI BANGLADESH OLEH KORPORASI MULTINASIONAL

Fathira Rachma¹, Calista Sahlah Purwanto², Andhila Rizkia Fanita³, Haifa Marsya Luthfia⁴, Jerry
Indrawan⁵

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta ¹²³⁴⁵

E-mail Coresponden : 2310413132@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Industri garmen Bangladesh memegang peran penting dalam rantai pasok global industri *fast fashion*. Di balik keberhasilan ekonominya, tersembunyi eksploitasi sistematis terhadap buruh, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan memahami mengapa praktik tersebut terus berlangsung meskipun telah ada reformasi dan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dari korporasi multinasional. Dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan teori kritis, termasuk Teori Ketergantungan dan teori keadilan sosial, ditemukan bahwa relasi kekuasaan antara korporasi global, pemilik pabrik lokal, dan pemerintah Bangladesh sangat timpang. Program CSR cenderung simbolis dan tidak menyentuh akar masalah. Eksploitasi buruh dilestarikan oleh ketimpangan struktural yang diperkuat oleh kapitalisme global. Artikel ini mengusulkan model tata kelola baru yang mengedepankan kewajiban *Human Rights Due Diligence* (HRDD), kerangka hukum internasional seperti CSDDD dari Uni Eropa, serta penguatan hak buruh melalui kebebasan berserikat dan mekanisme pengaduan yang transparan. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan standar kerja yang etis dan adil dalam industri garmen global.

Kata Kunci: Buruh Garmen, Eksploitasi, Korporasi Multinasional, Bangladesh, CSR, Rantai Pasok Global, Keadilan Sosial

ABSTRACT

The garment industry in Bangladesh plays a significant role in the global supply chain of fast fashion. However, behind its economic success lies the systemic exploitation of workers, particularly women. This study explores why such exploitation persists despite reforms and Corporate Social Responsibility (CSR) programs by multinational corporations. Using a qualitative descriptive method and critical theoretical perspectives, including Dependency Theory and theories of social justice, this study finds that the power dynamics between global corporations, local factory owners, and the Bangladeshi government are deeply imbalanced. CSR initiatives often serve as symbolic tools for reputation management, rather than offering real improvements to labor conditions. The findings emphasize that the continuation of labor exploitation is rooted in structural inequalities reinforced by global capitalism. This article recommends a model of governance based on mandatory Human Rights Due Diligence (HRDD), international regulatory frameworks such as the EU CSDDD, and the strengthening of workers' rights through union freedom and transparent grievance mechanisms. These efforts are essential for ensuring ethical and equitable labor standards in the global garment industry.

Keywords: Garment Workers, Exploitation, Multinational Corporations, Bangladesh, CSR, Global Supply Chain, Social Justice

PENDAHULUAN

Industri garmen Bangladesh telah menjadi tulang punggung perekonomian negara, menyumbang sekitar 83 % dari total ekspor dan mempekerjakan lebih dari empat juta tenaga kerja, sebagian besar adalah perempuan dari daerah pedesaan. Meskipun kontribusinya terhadap PDB sangat signifikan, kondisi kerja di sektor ini sering kali memperlihatkan realitas yang suram: upah rendah, jam kerja panjang, serta praktik-praktik pelanggaran hak dasar pekerja yang masif.

Sejumlah penelitian terbaru menyoroti kesenjangan gender yang nyata dalam struktur pekerjaan sektor ini. Sebagai contoh, studi berdasarkan data 70 pabrik ekspor menemukan bahwa pekerja perempuan menerima upah sekitar 20 % lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki dan menghilang hingga 8 % bahkan dalam perbandingan jabatan yang sama. Kesenjangan sebagian besar disebabkan oleh norma sosial dan kendala mobilitas karier bagi perempuan, serta terbatasnya peluang promosi.

Selain itu, kepadatan jam kerja yang tinggi sering melebihi 10 jam per hari selama enam hari dalam seminggu membuat buruh berada dalam tekanan fisik dan psikologis signifikan. Potret ini diperparah lagi oleh pelanggaran atas hak pekerja perempuan: intimidasi, pelecehan seksual, dan hambatan dalam mengakses hak-hak dasar seperti cuti melahirkan, fasilitas kebersihan, dan perlindungan hukum. Apalagi, kombinasi sosial patriarki dan ketergantungan ekonomi membuat wanita cenderung diam dan takut melaporkan ketidakadilan.

Eksploitasi ini sebetulnya bukan fenomena baru. Pasca tragedi Rana Plaza (2013) yang menewaskan lebih dari 1.100 buruh, muncul berbagai inisiatif seperti *Bangladesh Accord* (2013–2021) dan *International Accord* (2021–sekarang) untuk memperbaiki aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Meski berhasil mengurangi kecelakaan struktural, aspek yang lebih mendasar upah layak, jam kerja manusiawi, perlakuan adil jarang disentuh.

Secara teoritis, praktik-praktik ini dapat dipahami lewat lensa *responsible capitalism* dan pembangunan rantai pasok global. Uddin et al. (2023) menunjukkan bahwa eksistensi eksploitasi adalah hasil dari relasi kekuasaan yang timpang, keterkaitan antar aktor global-lokal, dan ketergantungan ekonomi tinggi yang mengekang tindakan pro pekerja. CSR yang diterapkan perusahaan multinasional seringkali bersifat simbolis, berfokus pada audit dan sertifikasi, namun tidak mengubah kondisi struktural. Dari sudut kepemilikan lokal, Fontana & Dawkins (2024) menambahkan bahwa *Multi-Stakeholder Initiatives* (MSI) membuat pemilik pabrik menghadapi beban yang tidak dibagi secara adil dengan buyer global memaksa mereka menekan biaya, sering dengan mengorbankan hak pekerja.

Regulasi global mulai menuntut tanggung jawab lebih besar dari korporasi. Contohnya, Undang-Undang *Modern Slavery* Inggris, *California Transparency in Supply Chains Act*, dan EU *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD) memaksa perusahaan untuk memperhatikan kondisi kerja hingga ke tingkat pemasok tidak langsung. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan regulasi ini masih terbatas: sering hanya berhenti pada kewajiban laporan, tanpa menimbulkan efek nyata di lapangan.

Di sisi lain, tantangan baru muncul akibat perubahan iklim. Penelitian dari Cornell University (2024) mencatat kenaikan signifikan hari dengan suhu wet-bulb melebihi 30,5 °C tempat kerja berisiko tinggi untuk heat stress. Meskipun regulasi UE mengharuskan brand turut membiayai perbaikan kondisi pabrik, realisasi di lapangan masih terbatas dan tidak merata .

Dengan latar kondisi diatas, penelitian ini bertujuan menggali mengapa eksploitasi buruh garmen tetap langgeng di Bangladesh meskipun telah terjadi reformasi pos-Rana Plaza, CSR, dan kerangka hukum internasional. Fokus utamanya terletak pada struktur kekuasaan dalam rantai global: posisi pekerja, pemilik pabrik, brand multinasional, dan pemerintah Bangladesh.

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, mengandalkan analisis literatur dari artikel jurnal *peer-reviewed* dan laporan yang relevan dalam lima tahun terakhir. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap hambatan struktural dan teori yang melingkupi eksistensi eksploitasi, sekaligus merekomendasikan strategi tata kelola yang lebih adil. Temuan diharapkan memperkuat argumen bahwa perbaikan kondisi kerja hanya dapat terjadi melalui perubahan mendalam dalam tata kelola korporasi global, transparansi rantai pasok, dan hukum yang menempatkan pekerja sebagai aktor utama

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode studi literatur (*library research*) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Studi literatur dipilih karena fokus penelitian ini adalah menelaah fenomena eksploitasi buruh garmen di Bangladesh melalui data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, artikel ilmiah, dan regulasi resmi yang relevan dalam lima tahun terakhir. Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami secara mendalam dinamika relasi kekuasaan antara korporasi multinasional, pemilik pabrik lokal, dan pemerintah Bangladesh dalam konteks praktik kerja eksploitatif, serta meninjau efektivitas reformasi dan kebijakan yang telah diterapkan selama ini.

Metode studi literatur dinilai paling sesuai mengingat kompleksitas topik dan keterkaitannya dengan aktor-aktor global, sehingga pendekatan lapangan tidak memadai untuk menangkap dimensi struktural dan transnasional dari fenomena yang dikaji. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk melakukan pemetaan sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik dari bidang hubungan internasional, politik global, ekonomi politik, maupun studi pembangunan. Sumber data utama berasal dari jurnal-jurnal bereputasi seperti *Journal of Industrial Relations*, *Human Relations*, *International Journal of Law and Management*, serta laporan dari organisasi seperti *International*

Labour Organization (ILO), GoodWeave, Business & Human Rights Resource Centre, dan European Commission.

Proses analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Pertama, peneliti melakukan identifikasi terhadap literatur yang relevan dengan fokus eksploitasi buruh garmen, CSR, ketimpangan relasi global, serta regulasi internasional terkait rantai pasok. Kedua, data dikategorikan berdasarkan tema besar yang selaras dengan rumusan masalah, yaitu (1) dinamika relasi kekuasaan antara aktor global dan lokal, (2) efektivitas program reformasi dan CSR, dan (3) model kebijakan dan tata kelola yang ideal untuk perlindungan buruh garmen. Ketiga, data dianalisis menggunakan pendekatan interpretatif dengan mengacu pada kerangka teori eksploitasi Marx, keadilan sosial John Rawls, dan teori ketergantungan Andre Gunder Frank.

Dalam menganalisis isi literatur, penelitian ini menerapkan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), yang berfokus pada isi substantif teks, argumentasi, dan temuan empiris yang relevan dengan isu eksploitasi buruh. Selain itu, teknik triangulasi teori digunakan untuk memperkuat validitas temuan dengan cara membandingkan dan menghubungkan perspektif dari berbagai sumber teori yang digunakan. Triangulasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi bias interpretasi, tetapi juga memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penyebab struktural dari eksploitasi buruh.

Lokasi penelitian tidak berada pada tempat fisik tertentu, karena studi literatur memanfaatkan sumber-sumber daring yang tersedia secara terbuka melalui portal akademik seperti *Google Scholar*, *ScienceDirect*, *Sage Journals*, *JSTOR*, serta laman resmi organisasi internasional dan lembaga kebijakan global. Seluruh proses penelusuran dan pengumpulan sumber dilakukan secara sistematis menggunakan kata kunci seperti “*garment labor exploitation in Bangladesh*,” “*CSR fast fashion*,” “*worker rights global supply chain*,” dan “*international labor regulation*.”

Keunggulan dari metode ini adalah kemampuannya menangkap kerangka makro dan keterhubungan antar aktor dalam sistem produksi global yang kompleks. Namun demikian, keterbatasannya terletak pada ketidakmampuan studi literatur untuk memberikan informasi primer dari pelaku langsung (buruh, manajer pabrik, atau regulator lokal). Oleh karena itu, validitas penelitian diperkuat melalui pemilihan sumber-sumber Dinamika Relasi Kekuasaan antara Korporasi Multinasional, Pemilik Pabrik Lokal, dan Pemerintah Bangladesh dalam Praktik Eksploitasi Buruh Garmen ilmiah yang kredibel dan *peer-reviewed*, serta mengacu pada analisis-berbasis data empiris dari penelitian lapangan terdahulu.

Dengan demikian, metode studi literatur dalam penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk menjelaskan kondisi eksploitasi buruh secara deskriptif, tetapi juga menganalisis akar penyebab strukturalnya secara teoritis dan konseptual. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan gagasan kritis dan rekomendasi kebijakan yang berdampak dalam membangun tata kelola rantai pasok global yang lebih adil dan manusiawi.

HASIL DAN DISKUSI

Representasi perempuan dalam jabatan strategis di pemerintah kota Sukabumi

Relasi kekuasaan dalam industri garmen di Bangladesh mencerminkan struktur hierarkis yang tidak setara antara aktor global (korporasi multinasional), aktor lokal (pemilik pabrik), dan negara (pemerintah Bangladesh). Dalam sistem ini, buruh garmen menempati posisi terlemah dalam rantai pasok global, sementara perusahaan fast fashion seperti H&M, Inditex (Zara), dan SHEIN memiliki kekuatan negosiasi tertinggi. Sistem relasi ini didorong oleh logika kapitalisme global, di mana efisiensi biaya dan kecepatan produksi menjadi orientasi utama.

Korporasi multinasional menekan harga pembelian dan waktu produksi pada pabrik lokal. Sebagai akibatnya, pemilik pabrik menerapkan strategi efisiensi biaya produksi melalui pengurangan upah, pemanjangan jam kerja, dan minimnya investasi pada keselamatan kerja. Hal ini dikonfirmasi dalam studi oleh Fontana & Dawkins (2024), yang menunjukkan bahwa tekanan dari program CSR justru memperbesar beban finansial pemilik pabrik lokal, tanpa dukungan dana yang cukup dari korporasi global, sehingga mereka terpaksa menekan pekerja untuk tetap kompetitif.

Pemerintah Bangladesh, dalam posisi ini, berperan ambigu. Di satu sisi, negara mendapatkan manfaat besar dari ekspor garmen, yang menyumbang 83% pendapatan ekspor nasional. Di sisi lain, regulasi ketenagakerjaan yang ditegakkan sangat lemah, dan seringkali dikompromikan demi menjaga iklim investasi yang “ramah bisnis”. Hal ini menciptakan bentuk kompromi struktural, di mana negara lebih berpihak pada korporasi global daripada pada buruhnya sendiri (Hossain & Fazi, 2024).

Dalam skema relasi ini, ketiga aktor saling berinteraksi dalam posisi kuasa yang tidak setara. Berikut ini disajikan sebuah tabel yang menggambarkan relasi tersebut secara struktural:

Tabel 1. Relasi Struktural

Aktor	Kepentingan Utama	Kekuatan Negosiasi	Dampak terhadap Buruh
-------	-------------------	--------------------	-----------------------

Korporasi Multinasional	Harga rendah, kecepatan produksi, citra CSR	Sangat tinggi	Menekan biaya produksi, memberlakukan CSR simbolik
Pemilik Pabrik Lokal	Bertahan dari tekanan global, efisiensi	Sedang	Menekan buruh, tidak bisa tawar-menawar harga
Pemerintah Bangladesh	Menjaga investasi, stabilitas ekonomi	Rendah	Minim regulasi dan pengawasan atas eksploitasi

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil literatur

Studi yang dilakukan oleh Witarka et al. (2022) dengan pendekatan teori ketergantungan menegaskan bahwa kondisi ini bukan hasil dari kelemahan institusional semata, melainkan dari struktur relasi global yang secara sistemik menempatkan negara-negara seperti Bangladesh dalam posisi subordinat terhadap negara-negara pusat kapitalisme. Negara periferi seperti Bangladesh berfungsi sebagai lokasi produksi murah, sedangkan nilai tambah utama diserap oleh perusahaan dan konsumen di negara maju.

Selain itu, buruh perempuan menjadi kelompok paling terdampak dalam struktur kekuasaan ini. Mereka tidak hanya menerima upah rendah dan jam kerja panjang, tetapi juga mengalami diskriminasi berbasis gender, mulai dari pelecehan seksual, tidak adanya akses cuti hamil, hingga keterbatasan dalam berserikat. Realitas ini menunjukkan bahwa eksploitasi dalam industri garmen tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga interseksional, memadukan ketidakadilan kelas dan gender

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dinamika relasi kekuasaan dalam industri garmen Bangladesh merupakan bentuk reproduksi eksploitasi struktural, di mana aktor global mendapatkan keuntungan ekonomi dengan mengorbankan hak-hak dasar buruh di negara berkembang. Upaya perbaikan hanya akan efektif jika struktur ini diintervensi secara sistemik melalui hukum internasional yang mengikat dan memperkuat posisi tawar buruh.

Mengapa Reformasi dan Program CSR Belum Mampu Mengatasi Akar Permasalahan Eksploitasi

Sejak tragedi Rana Plaza tahun 2013, berbagai reformasi telah diluncurkan untuk meningkatkan kondisi kerja buruh garmen di Bangladesh. Program seperti *Accord on Fire and Building Safety*, *RMG Sustainability Council (RSC)*, serta program CSR oleh perusahaan global

bertujuan memberikan jaminan keselamatan, peningkatan upah minimum, dan pengawasan rantai pasok. Namun, efektivitas dari reformasi ini patut dipertanyakan.

Pertama, sebagian besar reformasi tersebut bersifat teknokratis dan kosmetik, bukan struktural. Audit keselamatan bangunan memang meningkat, namun tidak diikuti dengan penyesuaian struktural terhadap beban kerja dan upah. Penelitian oleh Frenkel et al. (2022) menyebutkan bahwa banyak audit dilakukan oleh lembaga independen yang dibiayai oleh brand itu sendiri, sehingga terjadi konflik kepentingan. Banyak pabrik yang lolos audit, namun tetap mempekerjakan buruh dengan sistem lembur eksploitatif dan tanpa kontrak kerja.

Kedua, program CSR lebih banyak berfungsi sebagai alat legitimasi reputasi perusahaan. Fontana & Dawkins (2024) menyoroti bahwa mayoritas program CSR tidak menysasar akar ketidakadilan dalam rantai pasok, melainkan hanya membentuk “etalase moral” untuk publikasi di negara-negara maju. Program pelatihan, lingkungan kerja ramah perempuan, atau bantuan kesehatan yang dilakukan oleh brand global seringkali hanya melibatkan sebagian kecil buruh dan tidak menyentuh praktik kerja mayoritas buruh di subkontraktor.

Ketiga, lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran menjadi faktor kunci mengapa praktik eksploitasi tetap berlangsung. Dalam studi oleh Apsari et al. (2022), hanya 30% pabrik yang mematuhi standar Bangladesh Labour Act, bahkan setelah dilakukan amandemen. Hal ini terjadi karena sanksi administratif tidak ditegakkan secara konsisten, dan banyak pelanggaran yang tidak terpublikasi akibat lemahnya akses jurnalisme buruh dan intimidasi terhadap pelapor.

Keempat, ketimpangan beban dalam pelaksanaan CSR memperparah situasi. Banyak pemilik pabrik harus membayar untuk sertifikasi, audit, dan pengawasan mandiri, sementara buyer internasional tetap menekan harga beli. Akibatnya, untuk mengimbangi beban tersebut, mereka justru menurunkan upah pekerja atau meningkatkan target produksi. Situasi ini menciptakan paradoks: semakin tinggi tuntutan standar CSR, semakin berat beban buruh.

Berikut ini adalah tabel yang merangkum hambatan utama program reformasi:

Tabel 2. Hambatan utama program reformasi

Aspek Reformasi	Masalah Utama	Implikasi terhadap Buruh
Audit Keselamatan	Bersifat simbolik, tidak menyentuh beban kerja	Lembur tetap tinggi, kondisi kerja tetap buruk
Program CSR	Fokus pada pencitraan, tidak	Hanya sebagian kecil buruh

	menjangkau semua pekerja	yang mendapat manfaat
Regulasi Nasional	Penegakan hukum lemah, banyak pelanggaran tidak ditindak	Minim perlindungan hukum terhadap buruh

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil literatur

Dengan demikian, program reformasi dan CSR tidak efektif karena tidak menantang akar struktural dari eksploitasi: ketimpangan dalam rantai nilai global, dominasi korporasi terhadap negara, serta ketidakseimbangan beban regulasi antara aktor global dan lokal. Tanpa pergeseran paradigma dari “CSR sukarela” ke “regulasi yang mengikat,” eksploitasi akan terus berlangsung dalam bentuk yang tersamarkan.

Model Kebijakan dan Tata Kelola yang Dapat Diusulkan untuk Meningkatkan Perlindungan Hak-Hak Buruh Garmen secara Nyata di Tengah Tekanan Globalisasi Ekonomi

Untuk mengatasi eksploitasi buruh garmen di Bangladesh secara nyata, dibutuhkan perubahan paradigma dalam tata kelola industri garmen global. Selama ini, sistem produksi *fast fashion* yang didorong oleh permintaan pasar internasional mengabaikan hak-hak pekerja dalam rantai pasok yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, model kebijakan dan tata kelola yang diusulkan dalam konteks ini harus mampu memperkuat posisi tawar buruh, mewajibkan akuntabilitas korporasi multinasional, serta menjamin implementasi dan pengawasan secara berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang dinilai paling efektif adalah penerapan *Human Rights Due Diligence* (HRDD) yang bersifat wajib bagi semua korporasi yang beroperasi dalam rantai pasok global. HRDD adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang muncul dalam kegiatan usaha, termasuk pada pemasok dan subkontraktor. Uni Eropa telah mengadopsi pendekatan ini dalam *EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD) yang mulai berlaku secara penuh pada 2024. Dalam ketentuan ini, perusahaan besar Eropa wajib mengaudit rantai pasok mereka, menetapkan peta risiko HAM, serta memberi akses ganti rugi bagi korban pelanggaran.

Studi dari Anti-Slavery International (2024) menunjukkan bahwa implementasi HRDD secara hukum dapat memperkuat perlindungan buruh jika disertai dengan sanksi administratif dan pidana yang efektif, serta mekanisme pengawasan independen. Bangladesh sebagai negara produsen dapat mengadopsi ketentuan ini dengan mewajibkan perusahaan global yang berinvestasi di wilayahnya

untuk mematuhi standar HRDD dan menyerahkan laporan berkala ke lembaga pengawasan tripartit yang terdiri dari pemerintah, serikat buruh, dan organisasi masyarakat sipil.

Kedua, penting untuk memperkuat kerangka tata kelola multi-pihak (*multi-stakeholder governance*) yang mengikat secara hukum. Contoh dari pendekatan ini adalah *International Accord on Health and Safety in the Garment and Textile Industry* yang menggantikan *Bangladesh Accord* pada 2021. Perjanjian ini mencakup komitmen brand internasional untuk membiayai inspeksi keselamatan secara independen, membentuk komite keselamatan pabrik yang melibatkan pekerja, serta menyediakan mekanisme pengaduan langsung dari buruh. Data dari RMG *Sustainability Council* (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 1.600 pabrik telah diperiksa dan lebih dari 1.200 pengaduan telah ditangani secara formal.

Namun demikian, efektivitas model ini tetap tergantung pada representasi buruh yang memadai. Banyak lembaga pengawasan seperti RSC masih didominasi pemilik pabrik dan perwakilan brand, sementara serikat buruh hanya menjadi pelengkap simbolik. Oleh karena itu, penguatan peran buruh dan LSM internasional dalam struktur pengambilan keputusan harus menjadi bagian dari desain tata kelola baru. Model tripartit ini harus didukung oleh pendanaan bersama dari korporasi dan negara donor untuk menjamin keberlanjutan pengawasan tanpa tekanan dari pihak yang diawasi.

Ketiga, perlu dibangun kerja sama regional antara negara produsen utama seperti Bangladesh, Vietnam, dan Kamboja untuk menetapkan standar minimum upah layak dan perlindungan buruh yang harmonis. Strategi ini penting untuk menghindari kompetisi destruktif dalam bentuk *race to the bottom* di mana negara-negara bersaing menurunkan standar ketenagakerjaan demi menarik investor. Mekanisme kerja sama ini dapat difasilitasi oleh organisasi regional seperti ASEAN atau *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC), yang dapat membentuk platform untuk harmonisasi regulasi ketenagakerjaan berbasis HAM.

Keempat, kebebasan berserikat harus dijamin secara hukum dan operasional. Data dari *Business and Human Rights Resource Centre* (2024) menunjukkan bahwa intimidasi terhadap aktivis buruh, pendirian serikat palsu, dan pemecatan sepihak terhadap anggota serikat masih menjadi praktik lazim di sektor garmen Bangladesh. Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem perlindungan pelapor dan anti-represi (*anti-retaliation mechanisms*) di tingkat nasional dan internasional. Buruh yang melaporkan pelanggaran harus mendapatkan perlindungan hukum, termasuk perlindungan identitas, bantuan hukum, serta akses ke pengadilan tenaga kerja.

Kelima, mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif harus tersedia tidak hanya di pabrik tetapi juga melalui saluran digital yang terhubung langsung ke lembaga independen. Pengalaman dari proyek *Worker Connect* yang didukung oleh *Open Society Foundations* menunjukkan bahwa buruh lebih nyaman menyampaikan keluhan melalui aplikasi ponsel yang anonim dibandingkan melalui manajemen pabrik. Teknologi ini harus diintegrasikan dengan sistem respons yang cepat dan mekanisme arbitrase yang adil.

Keenam, penguatan **transparansi rantai pasok** perlu ditingkatkan. Brand global harus diwajibkan merilis informasi publik tentang pabrik tier 1 dan tier 2 mereka, termasuk jumlah pekerja, sistem kontrak, dan upah rata-rata. Organisasi seperti *Open Apparel Registry* (OAR) telah memulai inisiatif ini, namun masih bersifat sukarela. Regulasi seperti CSDDD dapat diperluas agar mencakup kewajiban publikasi data, dengan sanksi bagi brand yang tidak transparan. Dalam jangka panjang, keterbukaan ini akan memperkuat akuntabilitas publik dan mendorong konsumen untuk memilih brand yang etis.

Tabel berikut merangkum rekomendasi kebijakan dan bentuk intervensi struktural yang disarankan:

Tabel 3. Rekomendasi kebijakan

Dimensi Masalah	Solusi/Tata Kelola Usulan	Pelaksana Utama
Eksploitasi Struktural	HRDD wajib dalam kerangka hukum nasional & internasional	Pemerintah + Korporasi Global
Lemahnya CSR	Perjanjian multi-pihak legal dan pendanaan bersama	Brand + Serikat Buruh + LSM
Kompetisi Upah Murah	Aliansi regional produsen untuk menetapkan upah layak bersama	Pemerintah Regional + ILO
Intimidasi Berserikat	Mekanisme anti-represi dan perlindungan pelapor	Negara + Lembaga HAM Internasional
Kurangnya Transparansi	Kewajiban publikasi rantai pasok dan audit independen	Brand + Otoritas Akuntabilitas Publik

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil literatur

Model tata kelola ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem kerja yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan mengubah

paradigma dari pendekatan sukarela menuju sistem hukum yang mengikat dan transnasional, eksploitasi buruh tidak akan lagi menjadi bagian inheren dari strategi efisiensi industri garmen global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi buruh garmen di Bangladesh tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dalam sistem produksi global yang timpang. Korporasi multinasional, melalui praktik produksi berbiaya rendah dan pengadaan cepat, menempatkan pabrik-pabrik lokal di bawah tekanan ekstrim untuk menekan biaya produksi. Dalam konteks ini, pemilik pabrik lokal cenderung mentransfer tekanan tersebut kepada buruh melalui praktik upah minimum yang tidak layak, jam kerja berlebih, serta kondisi kerja yang membahayakan keselamatan dan martabat manusia. Pemerintah Bangladesh, meskipun memiliki instrumen hukum seperti *Bangladesh Labour Act*, gagal melindungi pekerja secara efektif karena lebih mengedepankan stabilitas iklim investasi dan pertumbuhan ekspor.

Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi pasca tragedi Rana Plaza dan diperkenalkannya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kenyataannya banyak dari inisiatif tersebut bersifat simbolik dan belum menyentuh akar ketimpangan struktural. CSR sering dimanfaatkan sebagai alat pencitraan merek di negara-negara maju, tanpa mengubah kondisi kerja nyata di pabrik-pabrik subkontrak di Bangladesh. Pemeriksaan keselamatan dan program pelatihan sering hanya menjangkau sebagian kecil buruh dan gagal menjamin hak-hak fundamental, khususnya bagi buruh perempuan yang menghadapi diskriminasi berlapis.

Model kerja *fast fashion* tidak hanya menciptakan bentuk eksploitasi ekonomi, tetapi juga melanggengkan relasi kolonialisme ekonomi dalam bentuk baru yang memposisikan negara-negara produsen sebagai penghasil surplus tenaga kerja murah demi keuntungan perusahaan global. Teori ketergantungan dan eksploitasi Marx dapat membantu memahami bahwa eksploitasi ini bersifat sistemik dan tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan moral atau sukarela. Oleh karena itu, diperlukan model kebijakan dan tata kelola yang bersifat struktural, legal, dan transnasional.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

Apsari, R. D., Yuniati, S., & Indriastuti, S. (2022). Penerapan Konvensi ILO pada industri garmen Bangladesh (Studi kasus: Diskriminasi pekerja garmen perempuan). *Electronical Journal of Social and Political Sciences*, 9(3). <https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/download/32842/12196>

Fathira Rachma¹, Calista Sahlah Purwanto², Andhila Rizkia Fanita³, Haifa Marsya Luthfia⁴, Jerry Indrawan⁵, Eksploitasi Buruh Garmen Di Bangladesh Oleh Korporasi Multinasional, JSIPOL, Vol 4 Issue 4 No. 3, 31 Oktober 2025

- Anti-Slavery International. (2024, July 25). EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive: Analysis. <https://www.antislavery.org>
- BBC Indonesia. (2019, August 10). Upah buruh rendah di Bangladesh dan industri fast fashion. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49279288>
- Business & Human Rights Resource Centre. (2024, June 19). Freedom of association is a human right: Why are garment workers still denied it? <https://www.business-humanrights.org>
- Chaerani. (2018). Peran International Labor Organization terhadap peningkatan lingkungan kerja di sektor industri garmen di Bangladesh [Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. UMY Repository.
- European Parliament. (2024). EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). <https://www.europarl.europa.eu>
- Fontana, E., & Dawkins, C. (2024). Contesting corporate responsibility in the Bangladesh garment industry: The local factory owner perspective. *Human Relations*, 77(1), 24–48. <https://doi.org/10.1177/00187267231218430>
- Frenkel, S. J., Rahman, S., & Rahman, K. M. (2022). After Rana Plaza: Governing exploitative workplace labour regimes in Bangladeshi garment export factories. *Journal of Industrial Relations*, 64(1), 31–56. <https://doi.org/10.1177/00221856211072280>
- GoodWeave & The Rights Lab. (2025). Modern slavery and child labour in Bangladesh's garment sector: Documenting risks and informing solutions. University of Nottingham. <https://www.goodweave.org>
- Hossain, M. B., & Fazi, M. A. (2024). Foreign direct investment and the protection of garment workers' rights in Bangladesh. *International Journal of Law and Management*, 66(2), 175–189. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2023-0235>
- International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry. (2023, November 1). International Accord Framework for Country-Specific Safety Programs. <https://internationalaccord.org>
- Kompas.id. (2023). Perbudakan di industri garmen global. <https://www.kompas.id/artikel/perbudakan-di-industri-garmen-global>
- Kumparan. (2022, January 12). Gaji murah, kerja berat: Narasi buruh di balik ekspansi MNC ke negara selatan. <https://kumparan.com>
- Liputan6. (2023, January 4). Studi: Zara hingga H&M eksploitasi pegawai Bangladesh. <https://www.liputan6.com/global/read/5178632>

Fathira Rachma¹, Calista Sahlah Purwanto², Andhila Rizkia Fanita³, Haifa Marsya Luthfia⁴, Jerry Indrawan⁵, Eksploitasi Buruh Garmen Di Bangladesh Oleh Korporasi Multinasional, JSIPOL, Vol 4 Issue 4 No. 3, 31 Oktober 2025

- Mikael, W., Mohammad, R., & Satwika, P. (2022). Dibalik model kerja fast fashion: Pengaruh Inditex terhadap eksploitasi buruh garmen di Bangladesh. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(4), 899–910. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/34504>
- Prawiyogi, A. G., Sadiah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan media Big Book untuk menumbuhkan minat baca siswa di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446–452. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.634>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice* (Original ed.). Harvard University Press.
- Salsabila, A. (2021). The dark side of fast fashion: Eksploitasi buruh garmen di Bangladesh dalam pandangan neo-Marxisme. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/353865988>
- Witarka, M., Rosyidin, M., & Paramasatya, S. (2022). Dibalik model kerja fast fashion: Pengaruh Inditex terhadap eksploitasi buruh garmen di Bangladesh. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(4), 899–910. <https://doi.org/10.14710/jihi.8.4.899-910>